

**KEMETRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH)**

**DIMAS SETIAWAN
NIM RRB10014258**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2021**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 05 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan

DIMAS SETIAWAN
NIM: RRB10014258

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : **DIMAS SETIAWAN**
Nomor Induk Mahasiswa : **RRB10014258**
Program Kekhususan : **HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
UMUM BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Hukum Tata
Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Jambi, 05 Mei 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Kosariza, S.H., M.H.
NIP.19590313 198701 2 001

Bustanuddin, S.H., LLM
NIP. 19800906 200604 1 003

ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Oleh : DIMAS SETIAWAN (RRB1001458)

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatife. Dari hasil Penelitian ini, diketahui bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi didalam memutus Perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah diberikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kewenangan ini terdapat pada Pasal 157 Ayat 3

Kata Kunci : *Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum*

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Allah SWT, oleh karena anugerah-Nyayang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Ibu Dr. Hafrida, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam administrasi kependidikan.
3. Ibu Retno Kusniati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan. Bapak Dr. Raffles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan,

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk, dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan beserta staf karyawan dan karyawan Tata Usaha dan Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
5. Untuk Kedua Orang Tua yang penulis sayangi dan cintai, Bapak Subur dan Ibu Artati, dan kedua saudara kandungku mbak Shinta Kumala Sari., S.H., Abang Rama Mandala Putra, Juga, keluarga besar lain yang telah mendukung dan memberikan semangat, motivasi, nasihat, serta bantuan materi kepada Penulis.
6. Serta Terimakasih untuk pendamping hidup saya Sri Rahayu., S.H. dan Sohib saya M. Arif Harahap., S.H., serta Rido Damanik atas Support dan dukungannya sampai saya bisa menuju ketahap ini Alhamdulillah

Akhir kata, penulis sampaikan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi khususnya untuk Program Kekhususan Hukum Tata Negara.

Jambi, 05 Mei 2021

Penulis

Dimas Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah..... 1
B.	Perumusan Masalah 13
C.	Tujuan Penelitian 13
D.	Manfaat Penelitian 14
E.	Kerangka Teoritis..... 15
F.	Kerangka Konseptual..... 25
G.	Metode Penelitian 29
H.	Sistematika Penulisan 32
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A.	Mahkamah Konstitusi 34
B.	Pemilihan Umum 44
BAB III	HAL-HAL YANG MENJADI PERTIMBANGAN MK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021)
A.	Kompetensi (Kewenangan)..... 57
B.	Legal Standing Pemohon 61
C.	Dasar Pertimbangan 66
D.	Putusan 75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Penutup.....	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, atau yang lebih di kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk atau system pemerintahan, dimana segenap rakyat turut serta memerintah, baik melalui badan perwakilan rakyat, maupun luar lembaga perwakilan rakyat dalam menentukan keputusan politik pemerintahan.¹ Arti lain dari demokrasi, adalah gagasan atau cara berpikir atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara dihadapan hukum dan pemerintahan.²

Sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak harus memenuhi beberapa unsur, yaitu pertama ada kebebasan guna membentuk dan menjadi anggota komunitas atau perkumpulan, kedua, ada kebebasan menyatakan pendapat, ketiga ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara, keempat, ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki

¹ Bahder Johan Nasution, 2014, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 57

² Ibid, hal.57

berbagai jabatan pemerintah atau negara, kelima, ada hak bagi para warga aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara, keenam, pemilihan yang bebas dan jujur, ketujuh, terdapat berbagai sumber informasi, kedelapan, ada lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah yang secara konstitusional bergantung kepada keinginan rakyat.

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Ini berarti bahwa :

1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).
2. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila.
3. Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh nilai-nilai Pancasila adalah konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi di bidang pemerintahan atau politik.
4. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila.
5. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan benar adalah amalan Pancasila melalui politik pemerintahan.

Dengan adanya prinsip demokrasi, berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan untuk dan atas nama rakyat. UUD 1945 yang menjadi salah satu dasar hukum tertulis menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Hal tersebut membuktikan, bahwa kedaulatan konstitusional yang nyata dijalankan oleh rakyat pada saat diselenggarakannya agenda konstitusi. Jadi kedaulatan rakyat diwujudkan dalam representative democracy, direalisasi melalui pemilihan umum.

Demokrasi tercermin dari terselenggarakannya pemilihan umum (pemilu). Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Dengan adanya pemilu, demokrasi dianggap sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga Negara dan terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi public secara luas.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Pemilu bertujuan agar kehendak rakyat dapat diwujudkan ke dalam sebuah pola kekuasaan tanpa menggunakan kekerasan. Pemilu memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
2. Melaksanakan kedaulatan rakyat
3. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga Negara

Sesuai apa yang dicantumkan pada Pembukaan dan Pasal 1 UUD 1945, Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat. Sehingga pemilu merupakan kesempatan kepada warga Negara Indonesia untuk melaksanakan haknya dengan tujuan :

1. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kadaulatan yang dimiliki.
2. Terbuka kemungkinan bagi warga Negara untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil rakyat yang dipercaya oleh pemilihnya.

1. Penyelenggaraan Pemilu di indonesia

Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU). KPU ada yang berkedudukan di pusat ada yang di daerah. Kpu pusat bertugas mengurus pelaksanaan pemilu di tingkat nasional. Adapun kpu ditingkat daerah bertugas menyelenggarakan pemilihan ditingkat daerah atau disebut pilkada. Penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam uu no. 22 tahun 2007. Dari undang-undang tersebut diketahui bahwa pemilu di Negara kita dilaksanakan dalam tiga tahapan.

Tahap pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR,DPD, dan DPRD. Anggota DPRD yang dirpilih meliputi para wakil rakyat yang duduk di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, tahap kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, tahap ketiga yaitu pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Pelaksanaan pemilihan wakil rakyat seperti DPR, DPD, DPRD, diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 Penyelenggara pemilu meliputi

beberapa kegiatan yaitu kegiatan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu serta pemungutan dan penghitungan suara.

A. Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas khusus, petugas tersebut mendaftarkan pemilih dengan mendatangi kediaman calon pemilih. Warga yang berhak memilih harus memenuhi beberapa persyaratan, berikut beberapa persyaratan agar dapat menjadi pemilih dalam pemilu:

- 1) Pemilih adalah seluruh warga negara Indonesia. Warga Negara tersebut termasuk yang berada di luar negeri.
- 2) Pemilih telah berusia minimal 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Pemilih yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah atau pernah menikah dapat memiliki hak pilih.
- 3) Sehat jasmani dan rohani, orang yang mengalami gangguan jiwa tidak mempunyai hak pilih.
- 4) Tidak sedang dicabut haknya karena kasus pidana dan berdasarkan putusan pengadilan. Semua orang yang terdaftar kemudian diumumkan oleh panitia pemungutan suara (PPS). Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang memiliki dan tidak memiliki hak pilih. Apabila ada yang belum terdaftar mereka dapat segera mendaftarkan diri. Para pemilih yang telah terdaftar akan mendapatkan kartu pemilih.

B. Pendaftaran Peserta Pemilu

Pendaftaran juga dilakukan terhadap para peserta pemilu. Peserta pemilu adalah pihak yang akan dipilih oleh rakyat. Peserta pemilu terdiri dari atas partai politik dan perseorangan. Partai yang dapat menjadi peserta harus memenuhi persyaratan tertentu, berikut persyaratan pemilu:

- 1) Keberadaannya diakui pemerintah sesuai uu no 31 tahun 2002 tentang partai politik.
- 2) Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh jumlah provinsi
- 3) Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh jumlah kabupaten di tiap provinsi
- 4) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap kepengurusan partai.
- 5) Pengurus partai politik harus memiliki kantor tetap.
- 6) Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik ke KPU.

C. Penetapan Peserta Pemilu

Penetapan nomor urut pada politik peserta pemilu dilakukan melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu.

D. Kampanye

Sebelum dilakukan pemungutan suara, partai politik peserta pemilu diberikan kesempatan untuk berkampanye. Pada kampanye pemilu rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Pelaksanaan kampanye pemilu dilaksanakan Sejak 3 hari setelah calon peserta ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang, masa tenang yang dimaksud berlangsung 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Materi kampanye pemilu berisi program peserta pemilu, dalam menyampaikan materi kampanye hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan mendidik.

E. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.³

³ M. Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, hal. 1.

Pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.⁴ Lebih lanjut, Kansil menjelaskan bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam negara Republik Indonesia.⁵

Pasal 22E ayat (2) dalam UUD 1945 memberikan pengertian yang dimaksud dengan Pemilu adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Berdasar ketentuan diatas, tidak disebutkan ketentuan mengenai Pilkada, akan tetapi berdasar Pasal 18 ayat (4), disebutkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Sehingga bebas bisa dilaksanakan secara langsung, tak langsung, melalui pemilihan umum ataupun pemilihan lewat perwakilan, yang penting dilaksanakan secara demokratis. Namun

⁴ Ibid., hal. 2.

⁵ C.S.T. Kansil, 1986, *Memahami Pemilu dan Referendum*, Jakarta: Hill-Co, hal. 1

apabila dilaksanakan secara langsung dengan cara Pemilu, maka pemilihan kepala daerah tersebut adalah masuk dalam rezim Pemilihan Umum.

Putusan MK Nomor 072- 073/PUU-II/2004 adalah sebagai bukti bahwa Pilkada memang seharusnya masuk dalam rezim pemilihan umum. Dalam pertimbangan hukumnya, para hakim konstitusi menjelaskan bahwa memang secara formal Pilkada bukanlah Pemilu seperti halnya yang disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E, akan tetapi pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18.

Para hakim konstitusi juga merekomendasikan kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan KPU sebagai penyelenggara Pilkada langsung sesuai Pasal 22E.

Proses pemilu tidak hanya akan dinilai dengan berpatokan kepada kerangka hukum yang ada , melainkan undang-undang, tata tertib pemilu dan pelaksanaannya pun perlu diuji dan disesuaikan, apakah sudah sesuai dengan tujuan utamanya atau tidak tanpa mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh individu maupun kelompok.

Di dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pemilu baik yang terjadi pada saat pemilu berlangsung maupun sebelumnya merupakan permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik.

Adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau pelanggaran-pelanggaran pidana maupun administratif yang mempengaruhi hasil pemilu itulah yang lazim disebut dengan sengketa pemilu. Agar sengketa pemilu tersebut tidak mengganggu jalannya sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dari suatu negara atau wilayah tertentu, maka diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif serta dapat memberikan keputusan yang adil bagi para pihak yang berkepentingan.

Untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, yang konstitusional, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan negara. Pilihan terhadap lembaga sebagaimana dimaksud jatuh pada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

- a. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,

- b. Menguji UU terhadap UUD 1945,
- c. Memutus pembubaran partai politik,
- d. Memutus hasil pemilu,
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Salah satu kewenangan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu) mempunyai intensitas tinggi dalam jumlah perkara yang masuk. Mulai masa pemilihan umum tahun 2004, MK telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden.

Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang untuk memilih pejabat negara, oleh karena itu hal penting yang fundamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal konstitusi.

Dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokrasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk

menyelesaikan perbedaan pendapat diantara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, potensi konflik Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi disamping berfungsi sebagai pengawal konstitusi , penafsir konstitusi, juga adalah pengawal demokrasi (the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democratization).

Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia diatur dalam Konstitusi,yaitu pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangan ini dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 8 tahun 2011 (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkembangan politik ketatanegaraan, pengertian Pemilu telah diperluas sehingga mempengaruhi jenis perselisihan hasil Pemilu yang menjadi wewenang MK untuk memeriksa dan memutusnya.

Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang politik hukum. UU No. 8 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan sebagian dari politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman, karena UU No. 8 tahun 2011 perubahan atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi aspek-aspek hukum nasional antara lain peraturan yang berbentuk Undang-Undang yang merupakan letak rumusan suatu politik hukum nasional dan dibuat oleh penyelenggara negara dengan mekanisme perumusan politik hukum nasional. Disebut sebagai bagian dari politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman UU No. 48 tahun 2009, karena pelaksana kekuasaan kehakiman selain dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi juga dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang kemudian penulis beri judul : “ **Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu ;

1. Bagaimana pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan mahkamah konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan.
- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi komisi pemilihan umum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata Negara khususnya mengenai perancangan undang-undang.

b. Manfaat praktis

Kegunaan penelitian praktis sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum tata Negara secara nasional, khususnya mengenai perancangan undang-undang

2. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021

E. Landasan Teoritis

A. Landasan Teori

Landasan teori adalah salah satu hal yang sangat penting didalam sebuah penelitian, bagian ini kerap diibaratkan sebagai acuan ketika akan melakukan suatu penelitian didalam sebuah skripsi. Landasan teori adalah salah satu bagian yang ada didalam suatu penelitian yang berisi tentang teori-teori dan juga hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan.

Adapun landasan teori yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah :

1. Teori Kedaulatan Rakyat
2. Teori Demokrasi
3. Teori Kewenangan
4. Teori Perundang-undangan

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan suatu sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi di suatu negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadikan rakyat memiliki kesempatan untuk mengatur hajat hidup dan menjadikan posisi pejabat publik sebagai representatif. Pada kedaulatan rakyat menunjukkan gagasan, bahwa yang terbaik dalam masyarakat adalah yang dianggap baik oleh semua orang. Pengertian kedaulatan sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara.

Tokoh penganut paham teori kedaulatan rakyat adalah John Locke, Montesquieu, dan JJ Rousseau

A. John Locke

Dia berpendapat bahwa negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Sebelum terbentuknya negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan belum ada peraturan. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia mengadakan perjanjian membentuk sebuah negara. Jadi, ada dua perjanjian masyarakat yaitu perjanjian antar individu dengan penguasa.

Menurut John Locke, hanya ada pemisahan kekuasaan dalam negara ke dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

B. Montesquieu

Menurutnya kekuasaan harus dipisahkan menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk mengadakan perjanjian dengan negara lain. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggar undang-undang. Menurut Montesquieu ketiga jenis kekuasaan itu harus dipisah satu sama lain. Berarti lembaga negara yang lain tidak boleh ikut campur dalam urusan lembaga negara lain.

C. JJ Rousseau

Menurut J.J Rousseau kedaulatan rakyat terjadi ketika rakyat menyerahkan semua kekuasaan pada eksekutif untuk memimpin sebuah negara, namun hal ini tidak lantas membuat rakyat menjadi lepas tangan atas hak kekuasannya. Rakyat tetap berkuasa dan mengontrol eksekutif atau legislatif apabila berbuat salah.

Beliau menganut teori perjanjian masyarakat dan dianggap sebagai Bapak Teori Kedaulatan Rakyat. Menurutnya negara dibentuk oleh kemauan rakyat. Kemauan rakyat untuk membentuk sebuah negara ini disebut kontrak sosial. Individu secara suka rela dan bebas membuat perjanjian untuk membentuk sebuah negara berdasarkan kepentingan mereka.

Negara sebagai organisasi berkewajiban mewujudkan cita-cita atau kemauan rakyat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak sosial yang berwujud konstitusi negara. Rosseau juga menekankan adanya kebebasan dan persamaan.

Indonesia merupakan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Ini bisa dilihat dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi. "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea juga tercantum dengan bunyi. "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Implementasi kedaulatan rakyat mencerminkan dan mewujudkan kondisi demokrasi yang efektif. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada lembaga negara lewat para wakilnya. Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), kedaulatan rakyat merupakan teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara di tangan rakyat.

Teori kedaulatan rakyat menekankan bahwa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat secara sengaja memberikan sebagian kekuasaannya kepada orang-orang tertentu yang akan disebut sebagai penguasa yang bertugas untuk menjaga hak-hak rakyat, sehingga teori ini menitikberatkan kepada dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.

Menurut Setyo Nugroho, dalam jurnalnya berjudul Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan mengatakan, "Kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat."

Menurutnya, kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi

kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pemerintah yang menganut kedaulatan rakyat dalam melaksanakan kebijakan harus berdasarkan keinginan rakyat. Dalam membuat Undang-Undang (UU), pemerintah yang ada di badan legislatif harus sesuai dengan aspirasi rakyat. Badan eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu) harus melaksanakan ketentuan tersebut.

Ketika pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak sesuai dengan keinginan rakyat, maka rakyat bisa mengkritik dan menolak dengan berbagai cara, seperti unjuk rasa atau tulisan di media.

2. Teori Demokrasi

Inti dari teori demokrasi adalah adanya pemerintahan-pemerintahan yang mendapat kekuasaannya dari kesepakatan mereka yang diperintah. Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa prinsip kesepakatan bersama tersebut sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (Stephenson, 2001:16) .

Bagaimanapun penyusunan kalimatnya, prinsip dasar ini membutuhkan sistem pemilihan umum, yakni sebuah “ketergantungan pada rakyat” yang menjadi kontrol utama terhadap pemerintah. Artinya,

menjadi suatu keharusan terlaksananya pemilu dalam sebuah negara yang demokratis.

Pemilu yang bebas merupakan cermin dari masyarakat yang demokratis. Dengan pemilu yang bebas, rakyat menyadari bahwa kedaulatannya berlangsung selama masa pemerintahan yang terbentuk tersebut adalah pemerintahan yang demokratis.

Dasar Teori Demokrasi Versi Hans Kelsen Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna.

Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara.

Negara yang berdasarkan prinsip demokrasi, menurut Hans Kelsen memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Di samping itu, demokrasi berarti tersedianya prinsip kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Demokrasi memuat konsepsi kompromi, yaitu adalah penyelesaian sebuah masalah (konflik) melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain.

Prinsip keterwakilan yang dipahami oleh Hans Kelsen ternyata berorientasi pada ada tidaknya proses pertanggungjawabannya terhadap pemilih. Ini artinya, demokrasi dalam konteks perwakilan mengharuskan adanya pertanggungjawaban yang besar, utamanya secara moral, kepada para pemilihnya, dan bukan pertanggungjawaban terhadap partai politik. Sosialisasi terhadap tumbuh dan berkembangnya pemahaman demokrasi perlu dilakukan terus kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di negara-negara berkembang, dimana tata laksana proses transformasi informasi masih menjadi kendala yang sangat besar.

Pengakuan kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat dalam sebuah negara demokrasi menjadi sebuah faktor yang sangat penting. Pemahaman mengenai hal ini perlu dilakukan oleh negara-negara yang memaklumkan dirinya sebagai negara yang berdasar agama dan negara dengan bentuk pemerintahan monarki. Dalam wacana yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, permasalahan proses demokrasi tidak

terletak pada proses sehat tidaknya sebuah partai politik, akan tetapi lebih kepada arah pertanggungjawaban pemerintah atau lembaga legislatif dan lembaga yudikatif terhadap pemilihnya.

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung (direct democracy) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (as government of the people, by the people and for the people). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negaranegara kota (city state) diyunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktekan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politikdijalankan secara langsung oleh rakyatyang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.

Demokrasi secara langsung dalam perkembangan kemudian maka sulit untuk dipraktekan karena wilayah negara terbentuk semakin luas dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan urusan-urusan pemerintah semakin kompleks, sehingga tidak mungkin semua orang berperan sebagai penyelenggara negara. Oleh sebab itu lahirnya sistem perwakilan (indirect democracy) atau (representative democracy), dimana rakyat tidak lagi secara langsung terlibat dalam pemerintahan melainkan oleh wakil-wakil yang merupakan kehendak rakyat.

Demokrasi dikatakan suatu bentk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang diselenggarakan oleh wakil-

wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawabkan kepada mereka melalui suatu pemilihan yang bebas.

Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah Panjang dan berliku-liku.

Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelebagaan dari kebebasan. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan didepan hokum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi.⁴⁵ Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adalah rakyat dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu:

A. Pemerintahan dari rakyat (government of the people). Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.

B. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) pemerintahan oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.

C. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara dijalankan oleh pemerintah tersebut. Konsep demokrasi merupakan sistem yang amat penting dalam kaitanya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (trias politica) yaitu kekuasaan yang diperoleh dari rakyat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat.

Untuk melengkapi makna dari terori demokrasi, di kutip sebuah definisi oleh Samuel Huntington, bahwa sebuah sistem politik disebut demokrasi bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem dipilih memalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkeadilan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak untuk memberikan suara.

Indonesia pada saat ini tetap konsisten dan terus mengembangkan nilai-nilai yang dikonstruksikan dari kekuasaan rakyat. Sehingga demokrasi menjadi ciri dan cara pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara, hal ini bermakna bahwa pelaksanaan kegiatan bernegara Indonesia sepenuhnya atas kehendak rakyat.

Pada hahekekatnya kedaulatan rakyat merupakan suatu keniscayaan dalam sistem bernegara diberbagai negara. Wujudnya nyata

demokrasi adalah pemilihan umum, akan tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum. Walau hanya beberapa aspek dari demokrasi, pemilu yang demokratik merupakan aspek dalam pemilihan umum penting dalam penyelenggaraan negara demokrasi.

F. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap proposal ini, haruslah diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul skripsi ini terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya, untuk mengetahui kata yang ada dalam judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁶

Analisis merupakan pengurangan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan analisis adalah serangkaian pengurangan suatu pokok

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PT.Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2003, hlm. 102

⁷ <https://www.academia.edu/8798195>, diakses pada tanggal 24 februari 2021, pukul 17.35 WIB

permasalahan terhadap unsur-unsur yang ada di dalamnya untuk memperoleh pengertian serta maksud dan tujuan yang tepat.

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga Negara yang terbentuk setelah dilakukan nya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi Merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kemudian ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Pemilihan Umum

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁸

Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pemilu di Indonesia pertama kali pada tahun 1955, pada tahun ini pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 tahun, pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap, pemungutan suara dilakukan 2 kali yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 september 1955 dan untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 desember 1955.⁹

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan

⁸ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hlm, 3.

⁹ Sardiman, sejarah 3, (Jakarta: Yudhistira Ghalia, 2006), hlm.128.

perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945 Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Peraturan Perundang Undangan

Di Indonesia terdapat hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Keduanya berfungsi untuk mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tidak tertulis adalah norma atau peraturan tidak tertulis yang telah dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya sudah turun temurun dan tidak dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang, contohnya norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat.

Hukum tertulis adalah aturan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangan-undangan nasional merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang.

1. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini, berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan proposal ini :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi mengenai analisis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan Studi Komparatif yang membandingkan putusan dan melihat adanya Inkonsistensi putusan yang dikeluarkan oleh MK terkait kewenangan mengadili sengketa Pilkada. Bambang Sunggono menulis bahwa metode perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, dimana sistem hukum sendiri mencakup tiga unsur pokok, yaitu :

- a. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum;
- b. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke_7, kencana, Jakarta, 2011, hlm 35

teratur; dan

- c. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara kumulatif.¹¹.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuris normative, maka bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan (penelitian kepustakaan). Adapun penelitian bahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah :

A. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 13 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

¹¹ Bambang Sunggono, 1997, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal.98

6)Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilukada dan MK.

B. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder (secondary sources or non authorities), meliputi literatur, jurnal,makalah, majalah ilmu hukum, ensiklopedi, dan pendapat para ahli. Penggunaan bahan ini dengan pertimbangan karena muatan ilmiah yang terkandung didalamnya berkaitan dengan konstiusionalitas kewenangan MK menangani sengketa pemilukada.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Hasil karya dari kalangan hukum;
- 4) Majalah, koran, media cetak dan elektronik.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pembahasan Skripsi ini

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.

- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penyusunan skripsi, maka penulis menyusunnya berdasarkan sistematika penulisan yang sederhana, dengan tujuan untuk memperjelas isi dari skripsi, yang kemudian akan ada pembahasan-pembahasan yang disusun perbab. Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I Dalam bab ini akan merupakan pengantar pendahuluan yang berisikan tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan umum mengenai sistem Negara demokrasi, membahas tentang pemilihan umum di Indonesia, sengketa pemilihan umum di Indonesia dan awal mula lahirnya Mahkamah Konstitusi serta kedudukannya dalam hukum ketatanegaraan Indonesia.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian, yakni akan membahas tentang bagaimana cara, tugas dan

kewenangan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

BAB IV Penutup, bab ini merupakan hasil akhir dari seluruh pembahasan yang dibahas pada Bab I, Bab II, Bab III sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan juga saran yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi

Pada awalnya *judicial review* timbul dalam praktek hukum di Amerika Serikat melalui putusan *Supreme Court*-nya dalam perkara *Marbury Vs Madison* tahun 1803. *Supreme Court* Amerika Serikat membuat sebuah putusan yang ditulis John Marshall dan didukung 4 Hakim Agung lainnya yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.¹²

dalam perkara tersebut *Supreme court* sebenarnya telah melebihi kewenangannya dalam hal mengeluarkan *writ of mandamus* pada pasal 13 *Judiciary Act* karena perbuatannya tersebut sudah bertentangan dengan konstitusi sebagai *the supreme of the land* (Hukum Tertinggi).

Keberanian John Marshall dalam kasus “*Marbury Vs Madison*” untuk berijtihad menjadi preseden baru dalam sejarah Amerika dan pengaruhnya meluas dalam pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Sejak saat itu telah banyak

¹² <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>, Akses Tanggal 28 April 2021

undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh *Supreme Court*.¹³

Berbeda halnya dengan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi (MK) baru muncul setelah diperkenalkan oleh Hans Kelsen seorang pakar hukum kenamaan asal Austria (1881-1973). Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak,¹⁴ apabila produk hukum tersebut terbukti bertentangan dengan konstitusional maka produk hukum tersebut tidak boleh untuk diberlakukan. Sebagai suatu gagasan, format kelembagaan Negara Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipelopori oleh Hans Kelsen untuk pertama kalinya berhasil mengadopsikannya kedalam rumusan konstitusi Austria yaitu pada tahun 1919-1920 inilah yang menjadi Mahkamah Konstitusi pertama yang ada di dunia.

Negara Indonesia baru memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri setelah disahkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh presiden pada hari itu juga (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 98). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.¹⁵ Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.¹⁶

Sebelum berlakunya undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan MK untuk sementara di pegang oleh Mahkamah Agung (MA), hal ini sesuai dengan pasal III aturan peralihan undang-undang dasar 1945 amandemen ke IV.

Jauh sebelum terbentuknya MK, Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945 pernah melontarkan gagasannya yaitu memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membanding atau menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*). Kegiatan membanding undang-undang itu menurut yamin dapat dilakukan dengan cara membandingkan setiap produk undang-undang dengan tiga sistem norma, yaitu (1) Undang-Undang Dasar, (2) Hukum Syariat Islam, dan (3) Hukum Adat.¹⁷ Namun gagasannya tersebut ditolak keras oleh Soepomo dengan didasarkan kepada empat alasan :

¹⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, Akses Tanggal 29 April 2021

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Bachtiar, *problematika implementasi putusan mahkamah konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asah Sukses, Jakarta, 2015, Hlm. 76

1. konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan konsep pembagian kekuasaan (distribution of power)
2. tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undangundang
3. kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai judicial review.¹⁸

Poin utama dari penolakan soepomo tersebut karena ia memandang UUD yang pada saat itu disusun tidak menganut paham trias politika ndan kondisi saat itu pula belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review*.

Sebenarnya alasan soepomo tersebut dirasa kurang relevan karena masalah pengujian secara materiil suatu peraturan perundang-undangan tidak secara langsung berhubungan dengan teori trias politika. Justru dengan adanya pengujian secara materiil ini berhubungan dengan diletakkannya konstitusi didalam derajat yang lebih tinggi lagi.

Meskipun gagasan Muhammad Yamin ditolak dan gagal menjadi substansi UUD 1945 yang dihasilkan oleh pendiri bangsa, namun pandangan Muhammad Yamin terbukti melampaui zaman, hal ini terlihat ketika sidang umum MPR perihal amandemen ke III undang-udang dasar 1945 pada tanggal 9 November tahun 2001. Pada waktu itu Mahkamah Konstitusi menjadi pembahasan utama dan menjadi bagian didalam ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu terdapat pada Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 24 C amandemen ke III UUD 1945.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 77

Pada waktu Indonesia menerapkan Konstitusi RIS, *Judicial review* sebenarnya pernah menjadi salah satu wewenang dari Mahkamah Agung, namun hanya sebatas untuk menguji Undang-undang Negara bagian terhadap konstitusi, pengaturan itu terdapat dalam Pasal 156, pasal 157 dan pasal 158 Konstitusi RIS. Sedangkan didalam UUDS 1950, tidak ada lembaga pengujian undang-undang karena undang-undang dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.¹⁹

Diawal pemerintahan Orde Baru pernah di bentuk Panitia Ad Hoc II MPRS (1966-1967) yang merekomendasikan diberikan hak menguji material UU kepada MA.²⁰ Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa hanya MPR lah yang dapat bertidak sebagai pengawal konstitusi. Adapun alasan pemerintah menolak usulan tersebut karena hal itu telah dilakukan oleh MPRS melalui ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Peninjauan Kembali Produk Hukum legislative diluar produk Hukum MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Ide *judicial review* ini terus diupayakan, didalam pembahasan RUU kekuasaan kehakiman yang selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pada waktu itu dari

¹⁹ Sri Soemantri, *Hak menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 25

²⁰ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm. 5

pihak Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengusulkan agar MA diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Namun karena dianggap sebagai muatan konstitusi, sedangkan pada waktu itu UUD 1945 tidak diatur. Sehingga usulan tersebut ditolak oleh pembentuk undang-undang.

Perdebatan mengenai hak menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar kembali muncul pada pertengahan tahun 1992 ketika Ketua MA Ali said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada MA adalah hal yang proposional karena MA itu sendiri merupakan salah satu pilar Demokrasi. Jika dua pilar lainnya, yaitu presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan undang-undang, maka MA bertugas mengujinya. Gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip *checks and balance*.²¹

Pada awalnya terdapat tiga alternative lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD, yaitu MPR atau MA atau MK.²² Setelah melalui pertimbangan yang matang akhirnya dibentuklah suatu badan tersendiri yang berwenang untuk menguji UU terhadap UUD yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman.

Setelah mengalami perjalanan panjang akhirnya MK RI dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat 2, Pasal 24 C dan Pasal 7B UUD 1945. Dengan dimasukkannya MK didalam UUD 1945 tidak

²¹ *Ibid*, Hlm. 6

²² *Ibid*, Hlm 7

menjadikan MK serta merata menjadi lembaga Negara. Didalam aturan peralihan Pasal III amandemen ke empat UUD 1945 bahwa MK paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan MK dilakukan oleh MA. Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2003 UU MK, yaitu UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara resmi berlaku, dan pada saat itu pula MK mulai menjadi Lembaga Tinggi Negara.

2. Fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi

Rumusan terhadap Mahkamah Konstitusi dimulai semenjak sidang umum MPR perihal amandemen ke III undang-undang dasar 1945 pada tanggal 9 November 2001. Pada sidang tersebut disahkanlah Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” dan pasal 24 Huruf C angka 1 sampai angka 6. Mahkamah Konstitusi itu sendiri ada dan mulai berjalan semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang MK itu sendiri telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu dengan UU No 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Menjadi Undang-Undang, dan terakhir diubah dengan UU No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, sehingga MK menjadi suatu tumpuan bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, terutama hak-hak tersebut di langgar Karena keberlakuan suatu undang-undang. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.²³

Dalam ketentuan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945, MK memiliki beberapa kewenangan yaitu :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

²³ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 8

Isi Pasal 24C ayat 1 dan 2 dapat di ambil kesimpulan bahwa MK memiliki 5 kewenangan, yaitu : (a) Melakukan pengujian undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar; (b) Mengambil putusan atas sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar; (c) Memutus perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik; (d) memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum; dan (e) Mengambil putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau pun mengalami perubahan sehingga secara hukum terbukti dan karenanya dapat dijadikan alasan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.

Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kesesuaian norma hukum undang-undang terhadap kosntitusi, MK menurut pendapat Jimly memiliki lima fungsi sebagai bentuk perwujudan dari kewenangan yang dimilikinya, adapun kelima bentuk fungsi MK tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal kosntitusi (*the guardian of the constitution*)
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan system demokrasi (*control of democracy*)
3. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter guardian of the constitution*)
4. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara (*the protector of the citizens constitutional rights*)
5. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*)²⁴

²⁴ Bachtiar, *Op.cit*, Hlm. 109

Dari kelima fungsi yang dikemukakan oleh Jimly tersebut diatas, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua fungsi utama yaitu : fungsi hukum dan fungsi politik. Untuk fungsi hukum itu sendiri MK berwenang menjaga agar semua produk hukum berupa Undang-undang berada dalam bingkai dan koridor yang tepat (konstitusi). Interpretasi Mahkamah Konstitusi tidak saja beranjak secara sempit dari hukum yang bersifat tekstual (*textual law*), tetapi juga harus berimensi luas menyangkut konteks dan nilai-nilai yang melatarbelakangi lahirnya pasal-pasal konstitusi (*contextual law*).

Fungsi hukum Mahkamah Konstitusi juga dapat diwujudkan melalui penyempurnaan atas produk legislatif yang sering dipenuhi dengan kepentingan partisan.²⁵ Terkait hal ini, Jimly mengemukakan bahwa “disamping bersifat mengoreksi, membatalkan suatu norma hukum, Mahkamah Konstitusi juga berperan memberikan legitimasi terhadap kebijaksanaan konstitusional yang dipilih dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Negara”.²⁶

Fungsi politik , yaitu keputusan-keputusan MK jelas memiliki pengaruh yang luas secara politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Jimly bahwa

“Proses pengambilan keputusan bernegara tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik karena mayoritas suara itu tidak identik engan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. Keputusan mayoritas suara bagaimanapun tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan jika bertentangan, putusan itu dapat dibatalkan melalui proses peradilan konstitusi”²⁷

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, Hlm, 110

Menurut Ernst Benda, Mahkamah Konstitusi bukanlah pihak luar dalam sebuah konflik Konstitusional, melainkan dalam tingkatan tertentu merupakan pihak yang ikut ambil bagian. Objek kontroversi adalah tindakan Negara yang di klaim telah melanggar hak dasar yang dijamin dalam konstitusi.

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum sendiri telah menjadi amanah dari UUD 1945, Pemilihan umum diatur pada BAB tersendiri yaitu pada BAB VIIB Tentang Pemilihan Umum, dengan ketentuan Pasal 22 E yang Menjelaskan tata kerja pemilihan umum yakni sebagai berikut :

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Undang-undang Dasar 1945 tidak memberikan defenisi untuk Pemilihan Umum, Namun pengertiannya diatur didalam UU tersendiri. Pengertian pemilihan umum berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah :

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Selain pengertian yang diambil dari undang-undang ada baiknya penulis menyajikan pengertian Pemilihan Umum dari ahli hukum.

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan²⁸

Berdasarkan pengertian dan pendapat ahli hukum yang telah dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa PEMILU adalah suatu cara untuk mendapatkan wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan, oleh karenanya pelaksanaan PEMILU haruslah disertai dengan kebebasan dengan kata lain PEMILU tidak boleh dipengaruhi maupun tekanan oleh pihak manapun juga. Semakin tinggi kebebasan yang diberikan kepada masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya di pemerintahan maka semakin baik pula penyelenggaraan Negara. Sebaliknya apabila kebebasan masyarakat didalam memilih semakin rendah, maka semakin rendah pula penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam menyalurkan hak suaranya maka dapat

²⁸ RamlanSurbakti, *Memahami IlmuPolitik*, PT.Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 15

dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

2. Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu

Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya.²⁹

Didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bagian BAB XXI di jelaskan bahwa Pelanggaran Pemilihan umum terdiri dari Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Dan Perselisihan Hasil Pemilu.

1) Pelanggaran Kode Etik

Pada Pasal 251 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dijelaskan Bahwa Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.

²⁹ Didik Supriyanto, Ramlan Surbakti, Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta Selatan, 2011, Hlm 9

Kemudian untuk penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu ini diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

2) Pelanggaran Administrasi Pemilu

Berdasarkan pasal 253 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Penyelesaian pelanggaran Administrasi pemilu diajukan rekomendasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota (Pasal 254 Ayat 1), setelah menerima rekomendasi dari Bawaslu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut (Pasal 254 Ayat 2) apabila Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis (Pasal 256). Didalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Administrasi Pemilu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota

3) Sengketa Pemilu

Berdasarkan pengertian pasal 257 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa

Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Apabila terjadi sengketa pemilu maka Bawaslu yang memiliki wewenang untuk menyelesaikannya. Dalam hal melaksanakan kewenangannya Bawaslu dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (Pasal 258 Ayat 2). Bawaslu diberikan waktu paling lama 12 (dua belas) hari untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilu terhitung semenjak diterimanya laporan atau temuan. Adapun tahapan yang dilakukan Bawaslu didalam penyelesaian sengketa pemilu pertama, menerima dan mengkaji laporan atau temuan pelanggaran dan yang kedua mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat (Pasal 258 Ayat 4). Apabila Bawaslu telah mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa namun tidak juga menemukan kesepakatan maka Bawaslu memberikan alternative penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa. Keputusan Bawaslu didalam menyelesaikan sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*) terkecuali untuk keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 259 ayat 1) untuk tahapan ini harus diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu, namun jika sengketa ini tidak dapat diselesaikan maka para

pihak yang merasakan kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

4) Tindak Pidana Pemilu

Berdasarkan pengertian pasal 260 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada pasal 261 dijelaskan tahapan awal penyelesaian tindak pidana pemilu yakni :

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Kemudian Pada Pasal 262 merupakan tahapan berikutnya yakni :

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.

- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Pasal 264 Menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Kemudian Pasal 265 Menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

5) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Berdasarkan pengertian pasal 268 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu ini merupakan sengketa yang timbul antara :

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
- b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap

Didalam menyelesaikan perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara gugatan ini hanya dapat diajukan apabila seluruh upaya administratif di Bawaslu telah dilakukan. Pengajuan gugatan ini dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan bawaslu, apabila pengajuan gugatan dirasa kurang lengkap penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara. Jika penggugat didalam kurun waktu yang diberikan tidak juga memperbaiki atau melengkapi gugatan maka hakim akan memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Untuk putusan ini penggugat tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberikan waktu untuk memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja semenjak gugatan dinyatakan lengkap. Untuk putusan ini hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemohonan kasasi diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi tata usaha Negara. MA wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

Putusan MA bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*) serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha Negara, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila diajukan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

6) Perselisihan Hasil Pemilu

Berdasarkan Pengertian Pasal 271 Ayat 1 Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Pasal 272 undang-undang yang sama menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) didalam UUD 1945 tidak dijelaskan dilakukan secara serentak dengan cara pemilihan umum, didalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945 hanya disebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing

sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Pemaknaan secara demokratis inilah yang menjadi dasar untuk melakukan PILKADA secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Pilkada langsung di Indonesia sendiri dilaksanakan sejak Juni 2005. Pelaksanaan pilkada langsung tersebut sebelumnya didahului keberhasilan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Penyelenggaraan pilkada langsung diintrodusir di dalam Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan UU hasil revisi atas UU No. 22 Tahun 1999 mengenai substansi yang sama.³⁰

Semangat yang muncul akibat dikembalikannya pemilihan kepala daerah secara langsung kepada rakyat merupakan bentuk perbaikan dari kehidupan politik Demokrasi Era Orde Baru, pada waktu itu pemilihan kepala daerah dilakukan dengan perwakilan mereka di DPRD, sehingga besar kemungkinan yang terpilih menjadi Kepala daerah adalah orang-orang dari pihak yang memiliki suara terbesar di DPRD.

Ada beberapa implikasi yang menguntungkan pemilih dan pemimpin yang dipilih karena partisipasi langsung dalam pemilihan karena menyiratkan tiga hal berikut:

pertama, kepala daerah punya legitimasi kuat untuk memerintah. Kedua, pilkada langsung lebih menjamin stabilitas pemerintahan daerah, karena masa kerja kepala daerah pasti yang tidak bisa dijatuhkan oleh DPRD. Ketiga,

³⁰ Ridho Imawan Hanaf, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik*, Jurnal Penelitian Politik, Volume II No. 2 Desember 2014, Hlm. 2

probabilitas aspirasi publik yang terserap lebih tinggi karena keterpilihannya ditentukan suara pemilih³¹

sehingga tepatlah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung daripada pemilihan kepala daerah dengan system perwakilan di DPRD. Karena PILKADA secara langsung menggambarkan pelaksanaan partisipasi yang kuat. Sehingga pemerintahan lokal memiliki modal politik yang kuat untuk membangun Daerahnya.

4. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Sengketa Pilkada adalah Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa ditimbulkan dari perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidakjelasan berkaitan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.³²

Penyelesaian Sengketa PILKADA merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanahkan didalam pasal 24 C Ayat 1 UUD 1945, kewenangan MK ini juga diamanahkan didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Terakhir diubah dengan

³¹ Suyatno, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2), 2016, Hlm, 221

³² Deri Sudarma, Zainal Abidin, *Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara*, *Jurnal Ilmia Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* : Vol. 2, No.3 Agustus 2018, Hlm. 599

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebelum dibentuknya sebuah peradilan khusus untuk mengadili perselisihan hasil PILKADA maka MK lah yang berwenang untuk mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan. Namun dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan tersebut MK memberi batasan atau syarat formil terhadap sengketa hasil pemilihan yang bisa diajukan ke MK syarat formil tersebut diatur didalam pasal 158.

Pasal 158 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut diatas dengan jelas memberi selisih ambang batas suara yang bisa diajukan sengketa pemilihan ke MK. Selisih suara tersebut berdasarkan jumlah penduduk dengan persentase selisih terbesar 2% dan persentase batas suara terkecil adalah 0,5 %. Dengan demikian berdasarkan aturan Pasal 158 Undang–Undang nomor 10 tahun 2016 tersebut menutup peluang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diluar selisih ambang batas suara untuk mengajukan gugatan ke MK. Pro dan Kontra pun lahir terkait syarat formil yang diatur dalam Pasal 158 Undang– Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut. Banyak pihak menganggap isi Pasal 158 tersebut melanggar hak konstitusional warga negara dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya. Pasal 158 tersebut justru dianggap melegalkan money politik (Politik Uang), kekerasan, intimidasi dan

pelanggaran pilkada lainnya sehingga melanggar prinsip Luber, Jujur, dan Adil dari Pilkada.³³

Namun penulis berpendapat Pasal 158 tersebut justru merupakan suatu bentuk upaya dari perumus undang-undang dalam merumuskan suatu peraturan agar seseorang yang turut serta dalam didalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak secara serampangan mengajukan gugatan suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang tidak wajar.

³³ *Ibid*, Hlm. 600

BAB III

HAL-HAL YANG MENJADI PERTIMBANGAN MK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021)

A. Kompetensi (Kewenangan)

Mahkamah Konstitusi tidak diberikan wewenang oleh Undang-undang Dasar 1945 untuk menyelesaikan perselisihan hasil PILKADA, MK hanya diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum (PEMILU) semata. Namun didalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” Sehingga apabila terjadi sengketa hasil PILKADA baik itu ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota masih menjadi kewenangan dari MK, selama badan peradilan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 10 Tahun 2016 belum terbentuk. Namun dahulunya kewenangan ini bukanlah milik MK, melainkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA). Ketentuan ini terdapat pada pasal 106 angka undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga)hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah” Kemudian berdasarkan

Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak lagi memiliki kewenangan untuk itu. Meskipun Mahkamah Konstitusi di beri kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, namun demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga MK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menguji Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 dan menyatakannya bertentangan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 menjadikan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara PILKADA tidak memiliki badan yang berwenang untuk mengadilinya.

Sehubungan dengan kekosongan badan untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara PILKADA pihak perumus kebijakan segerah membuat Perpu nomor 1 tahun 2014, didalam perpu ini kewenangan untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara PILKADA kembali ketangan MA, sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 157 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.” Pasal ini menerangkan

bahwa mahkamah agung tidak secara langsung mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil PILKADA namun MA menunjuk pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara tersebut. Perpu ini akhirnya dijadikan undang-undang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sayangnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak bertahan lama. Komisi II DPR langsung sesegera mungkin melakukan revisi terbatas. Revisi UU ini diperlukan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memiliki sejumlah kekurangan sehingga perlu diperbaiki agar seirama dengan satu nafas pola pemilihan secara langsung.³⁴ Revisi ini melahirkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perubahan yang tampak jelas pada undang-undang ini ialah kewenangan MA untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil PILKADA kembali dicabut dan Pasal 157 diubah dan berbunyi :

- 1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- 2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

³⁴ Achmadudin Rajab, *Urgensi Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 13 No.02- Juni 2016 : 177- 190, Hlm. 180

- 3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- 5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat bukti dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- 7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- 10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil PILKADA sekarang bukan lagi kewenangan Mahkamah Agung maupun Kewenangan Mahkamah Konstitusi, pihak Perumus undang-undang menginginkan dibentuknya badan peradilan khusus untuk menangani perkara PILKADA, sebagai mana di jelaskan pada Pasal 157 ayat 1, namun untuk mengisi kekosongan hukum mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil PILKADA. Perumus Kebijakan memberikan kewenangan ini kembali kepada Mahkamah Konstitusi sampai

dibentuknya badan peradilan khusus sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 157 Ayat 3.

Setelah undang-undang ini diberlakukan, undang-undang ini akhirnya diterapkan didalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tanggal 9 Desember 2015, pemilihan kepala daerah secara serentak tersebut merupakan suatu bentuk implimentasi terhadap pasal 1 ayat 2 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rakyat diberikan hak untuk memilih sendiri kepala daerah yang akan menjadi pemimpin mereka. Karena sesungguhnya kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan PILKADA secara serentak merupakan suatu bentuk pesta yang telah dinantikan oleh rakyat.

B. Legal Standing Pemohon

Dalam Putusan NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021 Darwin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa keduanya adalah calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Poso tahun 2020 dengan Nomor urut 2 (dua) dalam hal ini didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya. Abd. Mirsad Buimin, S.H., Fatiatulo Lazira, S.H., Moh. Hasan Ahmad, S.H., dan Yansen Kundimang, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum dan Advokat Y.A.M.S & PARTNER'S yang beralamat pada Jalan P. Aru Nomor 5, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/Y.A.M.S/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020. Untuk selanjutnya disebut

sebagai Pihak Pemohon. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohon Nomor 110/P-BUP/PAN.MK/12/2020 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021.

Dari paparan Pemohon Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil PILKADA Kabupaten Poso, dapat dilihat legal standing-nya (Kedudukan Hukum) Sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada Ayat 4 di jelaskan “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi” dari isi Pasal 157 Ayat 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa “Peserta Pemilihan” mengarah kepada Calon Kepala Daerah yang sedang berpartisipasi didalam pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini pemohon

dapat dibuktikan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten Poso dengan Surat Keputusan KPU Poso Nomor: 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Nama Pemohon terdaftar sebagai calon bupati dan calon wakil bupati dengan nomor urut 2 dengan partai pengusung GOLKAR, NASDEM, GERINDRA, PKS, PPP dengan jumlah dukungan sebanyak 17 Kursi.

- 2) Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota di sebutkan :
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk melakukan Pemohon Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil PILKADA Kabupaten Poso dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan KPU Poso Nomor: 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten posp pada pemilihan serentak tahun 2020.

- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.09

WITA dengan hasil sebagai berikut :

(1) dr. Verna G.M. Inkiriwang (Calon Bupati Nomor Urut 1) dan M.

Yasin Mangun (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) dengan jumlah suara 61.326 (Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam)

(2) Darmin Agustinus Sigilipu (Calon Bupati Nomor Urut 2) dan Amdjad

Lawasa (Calon Wakil Bupati) dengan jumlah suara 53.319 (Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas)

(3) Ir.Samsuri, M.Si (Calon Bupati) dan Ir. Tony Sowolino, M.Si (Calon

Wakil Bupati) dengan jumlah suara 10.694 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat)

Dengan Jumlah suara keseluruhan sebanyak 125.339 (seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan) Suara. Berdasarkan dari selisih suara inilah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil PILKADA Kabupaten Poso Kepada Mahkamah Konstitusi.

4) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor:

1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak

Tahun 2020 dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor:

3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.09 WITA, PEMOHON adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2

- 5) Bahwa berdasarkan uraian diatas memang benar pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Pemohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.09 WITA.

Namun meskipun Pemohon memiliki legas standing untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.09 WITA. Akan tetapi pemohon lupa atau tidak menyadari akan isi Pasal 158 Ayat 2 Point A yang berbunyi "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota" Sehingga jika kita melihat dari jumlah seluruh suara sah yang ada berkisar 125.339 suara sehingga 2%

dari jumlah suara tersebut menjadi 2,506 Suara. Untuk lebih jelasnya penulis melampirkan Tabel jumlah suara dibawah ini :

No	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2020	NOMOR URUT	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun	1	61.326
2	Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa	2	53.319
3	Ir.Samsuri, M.Si dan Ir. Tony Sowolino, M.Si	3	10.694
JUMLAH SELURUH SUARA SAH			125.339

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa Pasangan Bupati Nomor Urut Satu memiliki Suara sebesar 61.326 dan Nomor urut Dua Memiliki Suara Sebesar 53.319 dari jumlah suara tersebut terdapat selisih suara sebesar 8.007 (Delapan Ribu Tuju) Suara atau setara dengan 6,4% (Enam Koma Empat Persen). Sehingga pemohon tidak memenuhi ketentuan mutlak yang diamanahkan oleh Pasal 158 Ayat 2 Point A UU No 10 Tahun 2016

C. Dasar Pertimbangan

Sebelum membahas dasar pertimbangan hakim dalam putusan MK NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud Dasar pertimbangan, untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang di kemukakan oleh para ahli hukum sebagai berikut:

Menurut Wiryo Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.³⁵

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa³⁶

Dari kedua pendapat ahli hukum diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim merupakan point yang sangat essensial yang harus ada didalam suatu putusan. Berdasarkan dasar pertimbangan inilah kita dapat melihat apakah hakim telah menggunakan kewenangan yang telah diamanahkan oleh undang-undang kepadanya dengan seharusnya, ataukah hakim dalam mengadili perkara tersebut telah menyalahgunakan wewenangnya dan menjatuhkan putusan tidak sebagaimana mestinya.

Dalam suatu putusan terdapat dua bentuk dasar pertimbangan yakni pertimbangan hukum (*yuridis*) dan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang didapat didalam persidangan (baik itu dari, barang bukti, surat-surat, saksi-saksi,

³⁵ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2009, hlm. 41

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22

pemohon, termohon, dan segala bentuk tindakan-tindakan yang terjadi selama proses persidangan). Dalam putusan MK NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/202 tentunya terdapat juga dasar pertimbangan yuridis dan dasar pertimbangan fakta yang akan penulis jabarkan dibawah ini :

1. Yuridis

1) Kewenangan MK didalam memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil PILKADA

- (1) Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2.15])

Terkait kewenangan MK didalam memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota merupakan amanah dari pasal 157 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal ini menerangkan bahwa MK lah yang berwenang mengadili perselisihan hasil PILKADA selama badan peradilan khusus untuk itu belum terbentuk.

- (2) Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang 163 ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

Dalam mengadili serta memutus perselisihan hasil PILKADA MK mendapatkan wewenangnya dari Pasal 157 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga MK harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalamnya. Oleh sebab itu pasal 158 menjadi poin utama yang digunakan MK sebagai pedoman didalam memutus perselisihan hasil PILKADA. Karena kewenangannya berasal dari undang-undang maka MK hanya dapat bertindak sebagaimana yang diatur didalam undang-undang tersebut. Jika MK bertindak melebihi apa yang diamanahkan oleh undang-undang tersebut maka MK telah melakukan kesalahan dan putusan yang di keluarkan olehnya tentunya bertentangan dengan undang-undang sehingga kosekuensi dari putusan tersebut ialah batal demi hukum.

- (3) Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945.

Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo

Penulis berpendapat sama dengan Hakim MK yang memutus perkara NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021 MK tidak boleh melebihi kewenangan yang ia dapatkan dari undang-undang, apabila MK melampaui kewenangan yang telah diberikan kepadanya maka akan menimbulkan *Stigma Negatif* dalam masyarakat. Terlebih lagi keputusan yang melebihi kewenangannya ini akan mencoreng nama baik MK terutama dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) karena hakim tidak boleh memihak dan memegang teguh asas *audi et alteram partem* demi tegaknya keadilan.

2) Pengajuan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil PILKADA Ke MK

- (1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
 - d. Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya untuk permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”. Kemudian untuk permohonan yang diajukan secara daring (online), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 - e. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3027/PL.02.6- Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020, pukul 00.09 WITA [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-02].
 - f. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- 3) Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.02 WIB,

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

2. Fakta

1) Calon Bupati dan Wakil Bupati

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-2 = bukti PT-7] serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1739/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Poso Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-2]

Dari keputusan KPU Kabupaten Poso diatas pemohon memiliki kapasitas untuk melakukan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Pemohon merupakan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan Nomor urut 2.

2) Perolehan suara

- (1) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-2 = bukti PT-7] serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1739/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Poso Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-2]
- (2) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (dua);

- (3) Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan: “(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- (4) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Poso adalah 248.251 (dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Poso;
- (5) Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 125.339$ suara (total suara sah) = 2.507 suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 53.319 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 61.326 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(61.326 \text{ suara} - 53.319 \text{ suara}) = 8.007$ suara (6,39%) atau lebih dari 2.507 suara; [3.7.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon yang mengakibatkan ketidak penuhi persyaratan ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
- a. Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon (dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun) yang tidak memenuhi syarat. Terhadap hal tersebut, Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Poso;
 - b. Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 tanpa menggunakan standar protokol Covid-19 sehingga berakibat pada minimnya jumlah pemilih yang mendukung Pemohon;
 - c. Kampanye di luar jadwal untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;
 - d. Pembagian kupon oleh Paslon Nomor Urut 1;
 - e. Penyebaran berita bohong terkait Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian jumlah suara yang telah dipaparkan diatas jelaslah pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana yang tertuang didalam pasal 158 ayat 2 huruf a. Jumlah suara sah yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso berjumlah 125.339 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) suara. 2% dari jumlah suara yang sah berarti 2.507 (dua ribu lima ratus tujuh) suara, sedangkan jarak antara suara pasangan nomor urut satu dan pemohon sebesar 8.007 (delapan ribu tujuh suara) atau jika dipersentasekan menjadi 6,39% hal ini tentu sangat jauh dari ketentuan yang di amanahkan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

D. Putusan

Adapun alasan penulis mengambil perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021 dari sekian banyak putusan yang naik dan di putus oleh MK adalah karena penulis melihat putusan ini terbilang cukup baru yakni di putus pada tanggal 10 Februari 2021 dan putusan ini masuk kedalam kriteria masalah yang ingin penulis bahas.

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

Kedudukan hukum pemohon didalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan pasal 158 ayat 2 huruf A UU Nomor 10 Tahun 2016 tidaklah memenuhi persyaratan sehingga wajar jika majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan diatas, penulis beranggapan bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat didalam memutus perkara ini telah adil dan tidak melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi didalam memutus Perkara perselisihan hasil Kepala Daerah diberikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Kewenangan ini terdapat pada Pasal 157 Ayat 3
2. Mahkamah Konstitusi didalam mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang dirumuskan oleh undang-undang 10 Tahun 2016 tepatnya pada ketentuan Pasal 158

B. Saran

Sehubungan dengan penyusunan skripsi ini , maka pada kesempatan ini memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya untuk calon-calon Kepala Daerah kedepannya sebelum memasuki permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara perlu memahami terlebih dahulu ketentuan pasal 158 undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Sehingga permohonan tersebut tidak sia-sia akibat permohonan tersebut diputus tidak dapat diterima.
2. Sebaiknya pemerintah segerah membentuk badan peradilan khusus yang berwenang untuk mengadili perkara perselisihan hasil PILKADA sehingga MK tidak lagi terbebani untuk itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bachtiar, *problematika implementasi putusan mahkamah konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asah Sukses, Jakarta, 2015

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997

C.S.T Kansil, 1986, *Memahami Pemilu dan Referendum*, Hil-co, Jakarta 1986

Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

M Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi, Kompetitif*, Yogyakarta : PT.Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 7, kencana, Jakarta, 2011

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, PT. Balai Pusaka (Persero), Jakarta 2003

RamlanSurbakti, *Memahami IlmuPolitik*, PT.Grasindo, Jakarta, 1992

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010

Sri Soemantri, *Hak menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986

S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

B. Jurnal

Ridho Imawan Hanaf, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik*, Jurnal Penelitian Politik, Volume II No. 2 Desember 2014

Suyatno, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2), 2016

Deri Sudarma, Zainal Abidin, *Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 2, No.3 Agustus 2018

Achmadudin Rajab, *Urgensi Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 13 No.02- Juni 2016

C. Website

<https://www.academia.edu/8798195>, Akses Tanggal 24 Februari 2021

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>, Akses Tanggal 28 April 2021

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, Akses Tanggal 29 April 2021